

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DIPERKERJAKAN
SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KOTA PADANG**

TESIS



Oleh:

SAWIRNA
NPM. 2210018412023

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN TESIS

No. Reg.: 005/MH/SPP/83/III-2025

Nama : Sawirna
Nomor : 2210018412023
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Diperkerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Padang

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Enam** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing II)


Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.

Ketua Program Magister Hukum
Fakultas Hukum



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN TESIS


No. Reg.: 005/MH/SPP/83/III-2025

Nama : Sawirma
Nomor : 2210018412023
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang yang Diperkerjakan Sebagai Pekerja
Seks Komersial (PSK) di Kota Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Sabtu** Tanggal **Delapan**
Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota/Pembimbing)
3. Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H. (Anggota)
4. Prof. Dr. Darmini Roza, S.H., H.Hum. (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DIPERKERJAKAN SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KOTA PADANG

¹Sawirna, ¹Uning Pratimaratri, ¹Deaf Wahyuni Ramadhani
¹Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang
Email: Sawirnasyamsudin80@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, selain itu juga diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta KUHAP. Korban tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di Kota Padang memerlukan perlindungan dari Polresta Padang dan Dinas Sosial Kota Padang. Tahun 2023 ada satu kasus yang ditangani oleh Polresta Padang. Rumusan permasalahan: 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK? 2) Apa kendala yang ditemukan Polresta Padang dan Dinas Sosial Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumen, selanjutnya dianalisis kualitatif. Hasil penelitian: 1) Perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK dapat dilakukan melalui rehabilitasi, pembinaan, psikologis, dan tindakan perawatan medis; 2) Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan yang dipekerjakan sebagai PSK korban sangat dipengaruhi oleh budaya hukum korban. Pendidikan dan pengetahuan korban, serta kepercayaan terhadap aparat memengaruhi tindakan korban. Korban adalah tidak ingin kasusnya disidik dan diproses karena korban merasa malu.

Kata kunci: Perlindungan, Hukum, Perempuan, Perdagangan orang

ABSTRACT

Protection for victims of human trafficking is regulated in Law Number 21 of 2027 concerning TPPO, in addition to being regulated in the Law on Protection of Witnesses and Victims, and the Criminal Procedure Code. Victims of human trafficking who are employed as commercial sex workers in Padang City require protection from the Padang Police and the Padang City Social Service. In 2023, there was one case handled by the Padang Police. Problem formulation: 1) How is the legal protection for female victims of human trafficking who are employed as prostitutes? 2) What obstacles have been found by the Padang Police and the Padang City Social Service in providing legal protection for female victims of human trafficking who are employed as prostitutes? This research is a sociological legal research. Data sources consist of primary data and secondary data. Data were collected through interviews and document studies, then analyzed qualitatively. Research results: 1) Legal protection for female victims of human trafficking who are employed as prostitutes can be carried out through rehabilitation, coaching, psychological, and medical care; 2) Obstacles in the implementation of legal protection for female victims who are employed as prostitutes are greatly influenced by the victim's legal culture. Victims' education and knowledge, as well as trust in the authorities influence victims' actions. Victims do not want their cases to be investigated and processed because they feel ashamed.

Keywords: Protection, Law, Women, Human trafficking

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillahirrabbi'lamin, Puji syukur penulis ucapkan pada Allah SWT., karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Diperkerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Padang**”. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW., karena jasa beliau kita semua dapat merasakan indahnya Islam dan terbebas dari zaman kebodohan.

Tesis ini merupakan sebagai salah satu syarat penyelesaian program S-2 Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta. Alhamdulillah, penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, sekaligus anggota tim penguji yang juga telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S-2 Ilmu Hukum, sekaligus dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan meluangkan waktu dengan penuh kesabaran bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan meluangkan waktu dengan penuh kesabaran bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
4. Ibu Prof. Dr. Darmini Roza, S.H., M.Hum., selaku anggota tim penguji yang juga telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Semua Bapak/Ibu staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Teristimewa kepada Suami tercinta Alm AKP Sirjo Hardi yang telah berjuang memberikan semangat dan dukungannya terimakasih banyak telah menemani. Tiada kata yang dapat penulis persembahkan selain doa kepada Allah Swt., mudah-mudahan segenap bantuan, bimbingan yang diberikan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan mendapat balasan setimpal. Amin. Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam penulisan tesis ini. Penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Amin. Akhir kata penulis ucapkan *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*.

Padang, Januari 2025
Penulis

SAWIRNA
NPM. 2210018412023

DAFTAR ISI

<u>LEMBARAN PENGESAHAN</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>LEMBARAN PERSETUJUAN</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>ABSTRAK</u>	ii
<u>ABSTRACT</u>	iii
<u>KATA PENGANTAR</u>	iii
<u>DAFTAR ISI</u>	vi
<u>DAFTAR TABEL</u>	i
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
A. <u>Latar Belakang Masalah</u>	1
B. <u>Rumusan Permasalahan</u>	7
C. <u>Tujuan Penelitian</u>	7
D. <u>Manfaat Penelitian</u>	8
1. <u>Manfaat Teoritis</u>	8
2. <u>Manfaat Praktis</u>	8
E. <u>Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual</u>	8
1. <u>Kerangka Teoritis</u>	8
2. <u>Kerangka Konseptual</u>	11
F. <u>Metode Penelitian</u>	14
1. <u>Jenis Penelitian</u>	14
2. <u>Sumber Data</u>	14
3. <u>Lokasi Penelitian</u>	15

4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik Analisis Data	16
<u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</u>	Error! Bookmark not defined.
A. <u>Tinjauan tentang Perlindungan Hukum</u>	Error! Bookmark not defined.
1. <u>Definisi Perlindungan Hukum</u>	Error! Bookmark not defined.
2. <u>Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum</u>	Error! Bookmark not defined.
3. <u>Perlindungan Hukum terhadap Korban</u>	Error! Bookmark not defined.
4. <u>Perlindungan Hukum terhadap Saksi</u>	Error! Bookmark not defined.
B. <u>Tinjauan tentang Perdagangan Orang</u>	Error! Bookmark not defined.
1. <u>Definisi. Perdagangan Orang</u>	Error! Bookmark not defined.
2. <u>Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang</u>	Error! Bookmark not defined.
3. <u>Tindak Pidana Perdagangan Orang</u> ...	Error! Bookmark not defined.
C. <u>Tinjauan tentang Prostitusi dan Pekerja Seks Komersial</u>	Error! Bookmark not defined.
1. <u>Pengertian Prostitusi</u>	Error! Bookmark not defined.
D. <u>Dampak Prostitusi</u>	Error! Bookmark not defined.
E. <u>Aspek–aspek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang</u>	Error! Bookmark not defined.
F. <u>Tinjauan tentang Dinas Sosial dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Padang</u>	Error! Bookmark not defined.
1. <u>Dinas sosial</u>	Error! Bookmark not defined.
2. <u>Pengertian dan Fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan anak</u> ...	Error! Bookmark not defined.
3. <u>Tugas dan Wewenang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak</u> ..	Error! Bookmark not defined.

4. Kepolisian Republik Indonesia.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Error! Bookmark not defined.**

A. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial di Kota Padang.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial di Kota Padang.....

Error! Bookmark not defined.

BAB IV PENUTUP.....**Error! Bookmark not defined.**

A.

Simpulan.....

.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran.....

Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Data Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polresta Padang Tahun 2020-2024**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 2. Berdasarkan data PSK yang diproses di Dinas Sosial Kota Padang Tahun 2020-2024**Error! Bookmark not defined.**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO). Pasal 1 Butir 1 menyatakan bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penyertaan utang atau pemberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Perdagangan orang juga dikenal sebagai *human trafficking*. Perdagangan orang adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang melalui pemaksaan, penipuan, dengan tujuan mengeksploitasi mereka untuk mendapatkan keuntungan. *Human trafficking* menjadi permasalahan yang telah ada sejak lama di berbagai daerah di seluruh negara termasuk Indonesia. Pandangan masyarakat bahwa kegiatan *human trafficking* tersebut menjadi suatu jenis perbudakan kontemporer tidak dapat dibantah.

Pelanggaran Undang-Undang Perdagangan orang adalah kejahatan yang sangat berbahaya, dan salah satu yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Saat ini, perdagangan orang berada di antara lima kejahatan

terbesar di dunia, dan perlu ditangani karena dampaknya pada ekonomi, politik, budaya, dan kemanusiaan.¹

Berdasarkan berbagai kasus yang pernah terjadi, ada tiga hal yang dapat diketahui sebagai faktor penyebab maraknya perdagangan orang ini: Pertama, kemiskinan (*poverty*), kedua, banyaknya penduduk, dan ketiga, budaya patriarki. Faktor utama penyebab perdagangan orang ini adalah kemiskinan. Penawaran pekerjaan untuk meningkatkan kualitas hidup dapat dengan mudah menarik konsumen. Situasi ini diperkuat lagi oleh jumlah penduduk negara yang lebih besar, yang menyebabkan kesulitan mencari pekerjaan, terutama bagi wanita. Posisi wanita dalam budaya patriarki juga diperparah oleh tekanan lingkungan sekitar mereka. Akibatnya, wanita sering menjadi objek perdagangan orang.² tingkat pendidikan yang rendah, kebiasaan menikah pada usia dini (pernikahan dini), pengaruh gaya hidup kota yang konsumtif, persepsi pelacuran yang dianggap normal, dan diskriminasi dan masalah gender.

Kemiskinan merupakan faktor yang paling dominan terhadap terjadinya perdagangan orang yaitu orang-orang yang memiliki tingkat kehidupan yang rendah dengan mudah dapat dibujuk untuk dijual dengan modus memberikan pekerjaan untuk kehidupan yang lebih baik.³ Keadaan ini diperkuat lagi dengan jumlah pengangguran begitu banyak dan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, termasuk mencari pekerjaan khusus bagi perempuan. Situasi ini disebabkan kurangnya keimanan dan minimnya pendidikan agama dan juga kedudukan perempuan dalam budaya patriarki yang

¹ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

² B. Rahmanto, 2005, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika* (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

³ Mohammad Haris Yusuf Albar, Bambang Pujiono, dan Fitri Windradi, 2023, 'Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Suami', *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, hlm. 4597–4603.

selalu mendapat tekanan dari lingkungan sekitar mereka. tindak pidana perdagangan orang ini yang menjadi korban maupun pelakunya paling banyak adalah perempuan. Karena perempuan dianggap lebih dominan untuk mendapat keuntungan. dan juga perempuan adalah makhluk lemah yang lebih mudah tergiur dengan iming-iming rayuan, padahal belum tentu benar sehingga lebih mudah dijadikan korban dalam tindak pidana ini.

Para pelaku memakai beberapa cara dalam memuluskan kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*), seperti membuka usaha karaoke dan panti pijat kesehatan, selain pijat kesehatan pelaku juga menyediakan jasa layanan pijat plus-plus, pelaku juga menawarkan korban kepada lelaki hidung belang melalui media sosial seperti *Instagram* dan *MiChat*, setelah terjadi kesepakatan antara pelaku dengan lelaki hidung belang. Kemudian pelaku meminta kepada lelaki penikmat nafsu tersebut agar menunggu di kamar hotel, kemudian pelaku mengantarkan korban atau perempuan ke kamar hotel dan si pelaku menerima uang bayaran dari lelaki penikmat nafsu tersebut. Ketidak berdayaan dan kurangnya perlindungan terhadap Perempuan menjadikan mereka objek dalam perdagangan orang (*human trafficking*).⁴

Perempuan yang dipekerjakan sebagai Pekerja seks komersial (PSK) merupakan salah satu korban eksploitasi seksual, sehingga termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UUPSK kecuali ditentukan lain dalam Pasal 43 selanjutnya disebut UU TPPO. Pasal 45 Ayat (1) UU TPPO yang menyatakan bahwa wajib untuk

⁴ Ismaidar dan Arnovan Pratama Surbakti, 2024, 'Politik Hukum Pidana Di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Indonesia', *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1, hlm. 6517-6533.

melindungi saksi dan korban, di setiap provinsi juga kabupaten kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi atau korban tindak pidana perdagangan orang dan juga untuk membentuk pusat pelayanan terpadu untuk korban seperti yang tertuang dalam Pasal 46 Ayat (1) UU TPPO.⁵ melindungi saksi atau korban pada setiap Kabupaten atau Kota. Dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang.⁶

Berdasarkan Pasal 47 UU TPPO, “Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara,

Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib juga memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara PSK. pelaku utama dalam tindak pidana prostitusi dan perdagangan orang, dan mereka juga menjadi saksi korban dari tindak pidana ini PSK melayani aktivitas seksual untuk mendapatkan upah atau uang dari orang yang menggunakan jasa mereka. ada banyak faktor yang mendorong mereka untuk menjadi PSK dan beberapa dari mereka menjadikan faktor ekonomi yang sulit sebagai yang paling penting.⁷

Tindak Pidana Perdagangan orang adalah setiap atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur pidana yang ditentukan dalam UU TPPO berdasarkan bukti

⁶ Debby Pratiwin Surbakti, Suriani Siagian, dan Emmi Rahmiwita Nasution, 2020, 'Bentuk Perlindungan Bagi Perempuan Yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK)', *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 115-123.

⁷ Sutiyono dan Shofiyul Umam, 2032, 'Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Kasus Prostitusi', *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum Dan Sosial*, Vol. 3, No. 2, hlm. 32-47.

empiris termasuk Perempuan dan juga Anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi saja akan tetapi perbudakan adalah kondisi seseorang dibawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan yaitu Tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum di perintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya. Tindak pidana perdagangan orang adalah tindak pidana yang akan terus berkembang jika tidak ditangani dengan cepat dan tegas. Ini dapat bermula di daerah menengah kebawah dan, karena kurangnya pemahaman, pelaku akan mencari korban di daerah tersebut.

Perdagangan orang bukan jenis tindak pidana yang dapat dihilangkan dengan mudah dan cepat. Karena faktor-faktor yang berkontribusi pada kejadian perdagangan orang saat ini, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak. Akibatnya, jumlah tindak pidana perdagangan orang di Indonesia mungkin tidak meningkat tetapi mungkin menurun, menghilangkannya dari daftar negara dengan tingkat tindak pidana perdagangan orang tertinggi di dunia.⁸

Dunia prostitusi menawarkan kesempatan untuk mewujudkan sejuta impian. Permintaan pasar untuk prostitusi sangat menjanjikan. Impian tersebut muncul dari prostitusi anak perempuan. terhadap tindakan prostitusi yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan jenis penyakit masyarakat yang berasal dari berbagai kebutuhan hidup. Prostitusi dianggap sebagai "patologi sosial", atau penyakit masyarakat yang harus diupayakan untuk ditanggulangi.

⁸ Kartini Kartono, 2008, *Patologi Sosial I*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 13.

Perempuan yang diidentifikasi sebagai pelaku Pekerja Seks Komersial (PSK) menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehingga mereka tidak merasa bersalah dan tidak meminta perlindungan. Mereka tampaknya menikmati tindakan mereka. Salah satu penyebabnya adalah kebutuhan finansial keluarga, sehingga dari komoditas seks menjadi profesi yang memerlukan totalitas diri sebagai modal kerja.⁹

Tetapi kemiskinan bukan satu-satunya alasan yang mendorong prostitusi. Misalnya, ketika kelompok yang sangat membutuhkan tidak memiliki akses ke pendidikan, kesehatan, atau kredit, kemiskinan menjadi sangat parah. Selain itu, ada beberapa orang yang pada awalnya tidak berniat untuk melakukan prostitusi, tetapi malah ditipu dengan janji pekerjaan di sebuah perusahaan, dan pada akhirnya mereka dipaksa melakukannya.

Berbagai tindak pidana terkhusus tindak pidana perdagangan orang, hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan seringkali diabaikan. Apalagi yang dipekerjakan sebagai PSK, karena di tengah-tengah masyarakat zaman sekarang pekerjaan tersebut dianggap hina, sehingga korban yang akan melaporkan kejadian tindak pidana perdagangan orang ini pun kebanyakan merasa malu. Kemudian, pihak yang menerima laporan pun tidak dapat menindak lanjuti kejadian yang ada.¹⁰ Seperti perlindungan-perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh korban tindak pidana yang biasanya para aparat penegak hukum hanya terfokus kepada tersangka dan mengabaikan tanpa mempertimbangkan penderitaan-penderitaan korban, termasuk perempuan korban tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK.¹¹

⁹ Ashadi Siregar, 2007, *Menyusuri Remang-Remang Jakarta*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 20.

¹⁰ Lusiana Margareth Tijow, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*, Inteligencia Media, Malang, hlm. 5.

¹¹ Lisana Dewi Sidqin Tekualu, 2019, '*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafficking)*-(Studi Pengadilan Negeri Medan)', Universitas Medan Area, hlm. 89.

Maka untuk terjaminnya hak-hak perempuan yang menjadi korban perdagangan Orang yang dipekerjakan sebagai PSK, untuk itu perlu dilakukan penelitian di wilayah hukum Polresta Padang dan Dinas sosial Kota Padang sehingga memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban perdagangan Orang yang dipekerjakan PSK.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan proposal tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Padang”**.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK?
2. Apa kendala yang ditemukan Polresta Padang dan Dinas Sosial Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan Orang yang dipekerjakan sebagai PSK?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui Polresta Padang dan Dinas Sosial Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi dasar penelitian lebih lanjut dan bahkan masukan untuk para pihak terkait Polresta Padang dan Dinas Sosial Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK di Kota Padang.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan ini diperlukan kerangka teoritis sebagai landasan teoritis dalam membicarakan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan orang Yang di Perkerjakan Sebagai PSK.

a. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan Orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak

yang diberikan oleh hukum.¹² Dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun.

Menurut Philipus M Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam yaitu:¹³

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berkonsep dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

¹² Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.

¹³ Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.

Teori ini akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah tentang implementasi perlindungan hukum terhadap Perempuan korban tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK di Kota Padang.

b. Teori Sistem Hukum

Dalam upaya menjawab masalah utama dari penelitian ini, sebagaimana disebutkan pada rumusan masalah, penulis bertitik tolak pada teori sistem hukum. Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegak hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*). Komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelakuyang diamati didalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapandan pendapat tentang hukum.¹⁴ Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*)

Menurut Lawrence M. Friedman hukum sebagai suatu sistem atau sistem dari sistem kemasyarakatan akan berperan dengan baik jika instrument pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum maka

¹⁴ Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law; an Introduction* (Penterjemah Wishnu Basuki), Tata Nusa, Jakarta, hlm.7.

sistem hukum ini tersusun dari beberapa subsistem yang mencakup, struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) ketiga unsur sistem hukum inilah yang nantinya akan sangat menentukan apakah suatu sistem hukum berjalan atau tidak. Substansi hukum biasanya terdiri dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan struktur hukum adalah aparat, sarana dan prasarana hukum.

Adapun budaya hukum adalah berupa perilaku dari anggota masyarakat itu sendiri. Cara lain menggambarkan tiga unsur hukum itu adalah dengan mengibaratkan stucture hukum sebagai mesin. Substansi hukum adalah yang dihasilkan atau oleh mesin ini. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.¹⁵ Berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) merupakan elemen sikap dan nilai sosial.

Teori ini akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah tentang kendala yang ditemui Polresta Padang dan Dinas Sosial Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK di Kota Padang.

2. Kerangka Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dengan kata lain

¹⁵ *Ibid*, hlm.8.

perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan keadilan.¹⁶

b. Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang

Menurut Pasal 51 Ayat (1) UU TPPO Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. Ayat (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 52 Ayat (2) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.¹⁷

UU TPPO Pasal 53 menyatakan dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan Orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang

¹⁶ Muhammad Satria dan Susilo Handoyo, 2022, 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia', *Journal de Facto*, Vol. 8, No. 2, hlm. 108-121.

¹⁷ Hetty Panggabean, 2018, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 156.

menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.¹⁸

UU TPPO Pasal 54 Ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.¹⁹ Pasal 55 UU TPPO menyatakan bahwa Saksi atau korban tindak pidana perdagangan orang, selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang TPPO ini juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

PSK adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapat upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut dalam literatur lain juga disebutkan bahwa pengertian PSK adalah Wanita yang dipekerjakan menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual, dan Wanita tersebut mendapat sejumlah uang sebagai imbalan, serta dilakukan di luar pernikahan. UU TPPO Pasal 1 Butir 8 menyatakan Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Pasal 1 Butir 3 korban adalah seseorang yang

¹⁸ Kevin Amashya dan Sapti Prihatmini, 2022. 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Organ Tubuh Ginjal Melalui Media Sosial Facebook', *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, Vol. 3, No. 1, hlm. 34-56.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 39.

mengalami penderitaan psikologis mental, fisik, seksual, ekonomi, dan sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian hukum yang dapat direalisasikan dengan melihat penelitian terhadap efektifitas hukum, dan kemudian jugadengan cara mengidentifikasi permasalahan hukum yang ada dilapangan.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis sosiologis yaitu sebagai langkah penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber atau informan. dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dengan rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang bersangkutan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK di Kota Padang.

2. Sumber Data

Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini di Unit perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang dan Dinas Sosial Kota Padang adalah:

- a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan Bripka Heru Santoso, selaku Penyidik Unit 1V/PPA Satreskrim Polresta Padang dan Cyndhanita Sukmana Putri. selaku Bantara Unit/PPA Polresta Padang. Ibu Nurlaili. Pejabat

²⁰ Bambang Sungono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 72-79.

pungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda PPNS dan Bapak Indra Syafri selaku Jabatan Pungsional analisis kebijakan ahlimuda. di Dinas Sosial Kota Padang

- b. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik kriminal mengenai tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK di Kota Padang Tahun 2020-2024.

3. Lokasi Penelitian

Proses dalam melaksanakan penelitian tentu memerlukan lokasi dan wilayahnya sebagai lokasi untuk di teliti. adapun lokasi penelitian ini penulis menentukan penelitian di Dinas Sosial Kota Padang dan Polresta Padang Sumatra Barat, mengenai tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK, yang terjadi di Kota Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin juga komunikasi langsung antara penulis dengan informan terstruktur terpandu pertanyaan untuk menjaga agar wawancara tetap teratur dan terarah. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subjek penelitian (pihak-pihak) sesuai dengan masalah yang penulis angkat. Wawancara dilakukan di Dinas sosial Kota Padang dan juga kepada penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Padang, yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Penunjukan jumlah informan ini dilakukan dengan anggapan bahwa informan ini dapat diwakili penyidik lainnya.²¹

²¹ Sungono.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah studi dokumentasi metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang sedang dipelajari. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dibuat langsung oleh penulis dalam penelitian.²²

5. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode penelitian karena dengan analisa data tersebut diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.²³ Data yang telah dikumpulkan dianalisis dan dilakukan secara kualitatif yaitu proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan dan juga diinterpretasikan memberikan makna pada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep. Setelah data terkumpul, maka semua data diolah secara sistematis dan secara kualitatif, sehingga mendapat hasil kesimpulan penelitian sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

²² Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.

²³ Emzir, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23.